

TINDAKAN SU YANG MEMASANG KABEL LISTRIK DARI KWH METER DAN MENGALIRKAN LISTRIK SAMPAI MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh:

Randy Elysia

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Elysiarand@gmail.com

Abstrak–Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang dilakukan oleh SU dalam melakukan pemasangan listrik dari KWH meter dan mengalirkan listrik sampai mengakibatkan korban meninggal dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan kitab undang-undang hukum pidana. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, perbuatan SU melakukan pemasangan listrik dan menggunakan listrik tanpa mempunyai izin resmi dari PLN, melanggar Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Ketenagalistrikan. Ketika SU melakukan penyaluran listrik terdapat kabel listrik yang dipasang oleh SU yang rusak tertimpa pohon, kemudian karena kelalaian SU melilitkan kabel listrik pada pohon jati yang mengakibatkan FA meninggal dunia, tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 359 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. SU melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, adanya “gabungan beberapa kejahatan” (konkursus realis) sebagaimana Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga SU dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun ditambah dengan sepertiga.

Kata kunci : Pemasangan Listrik Dan Mengalirkan listrik, Ketenagalistrikan, Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang.

Abstract–The purpose of writing this thesis was to find out and analyze SU who performed the installation of electricity directly from the KWH meter and caused someone’s death could be hold criminal liability viewed from the law number 30 of 2009 on Electricity and the Criminal Code. The research method was law juridical normative research. The result of the research concluded that the action of SU to install electricity and use electricity without having official permission from PLN violated Article 51 paragraph (3) of Law Number 22 Of 2001 On Electricity. When SU installed the power lines, there was a power cord installed by SU damaged by a tree, then due to the negligence, SU wired the power cord around the teak tree causing FA to pass away. The action fulfilled the element of Article 395 of the Criminal Code performed several acts which must be regarded as stand-alone acts, the existence of "a combination of several crimes" (conkursus realis) as written in the Article 65 of the Criminal Code. Therefore, SU

may be subject to criminal liability under the Article 51 Paragraph (3) of the Criminal Code with a maximum imprisonment of seven years plus a third.

Keywords: Electricity Installment and Electrification, Electricity, Negligence Resulting in Death

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Perihal tujuan pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, satu diantaranya adalah pembangunan dibidang ketenagalistrikan, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 2009), menentukan bahwa “Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual”, penjelasan lebih lanjut bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan listrik terdapat kasus yang melibatkan SU, yang mana SU memasang kabel listrik dari KWH meter yang diletakkan di rumah SI kemudian mengalirkan listrik tersebut tanpa izin resmi dan tanpa sepengetahuan PLN, dengan cara SU mengalirkan arus listrik dengan menggunakan 1 buah kabel yaitu arus listrik (+) yang ada di rumah SI, lalu dialirkan dengan menggunakan 1 kabel sentral dari KWH meter yang diletakkan di rumah SI ke rumah SU dan kabel sentral tersebut dipasang penguat dengan menggunakan kabel baja dari rumah SU ke rumah SI dengan melewati curah dan areal ladang milik penduduk. Arus (-) menggunakan kabel yang dimasukkan ke

dalam tanah (arde/ground) yang dipasang rumah SU, sedangkan di rumah SI sudah dipasang resmi oleh PLN. Tindakan SU mengalirkan listrik dari rumah SU dan ke rumah tetangga SU yaitu FA, BU dan MI yang mana dari ketiga tetangga SU itu diberi pungutan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap lampu yang dipasang.

Pada bulan Mei 2014 baja penguat kabel sentral yang dipasang SU tertimpa pohon sehingga putus dan hanya digulung dan dililitkan pada pohon jati dan belum disambung kembali oleh SU. Pada tanggal 05 Juni 2014, akibat dari pemasangan listrik oleh SU, FA (korban) meninggal dunia karena terkena sengatan listrik dari kabel penguat baja yang SU pasang di atas kabel sentral yang telah terkelupas dan kabel baja tersebut putus akibat tertimpa pohon tumbang. Kabel baja yang putus tidak disambung kembali oleh SU, tetapi hanya digulung dan dilingkarkan ke pohon jati. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 371/143/430.82.2.25/ 2014, FA meninggal dunia karena sengatan listrik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah Apakah terhadap SU yang memasang kabel listrik dari KWH meter yang kemudian mengalirkan listrik mengakibatkan korban tersengat listrik meninggal dunia dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum yuridis normatif, yaitu penulisan kepustakaan (law in books) berdasarkan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa teori-teori dan literatur-literatur yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penulisan ini, ada dua pendekatan masalah yang digunakan, yaitu Statute Approach merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, dan Conceptual Approach merupakan pendekatan masalah dengan merujuk pendapat-pendapat para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur yang relevan sebagai landasan pendukung

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaksa Penuntut Umum menuntut SU telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sebagai dakwaan kesatu dan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam putusan Nomor 218/Pid.B/ 2014/PN Bdw, amarnya menyatakan SU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 ayat (1) UU Ketenagalistrikan dimana pada putusan tersebut SU diputus bersalah karena telah melakukan pemasangan listrik tidak memenuhi standar ketenagalistrikan sehingga menghilangkan nyawa orang, sehingga unsur adanya suatu tindak atau perbuatan pidana telah terpenuhi.

Pasal 50 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menentukan bahwa: “Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Unsur subyektif Pasal 50 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah “Setiap orang”, menurut Pasal 1 angka 18 UU Ketenagalistrikan setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Apabila unsur setiap orang sebagaimana Pasal 50 ayat (1) UU Ketenagalistrikan dikaitkan dengan penguasaan ketenagalistrikan, sebagaimana Pasal 4 UU Ketenagalistrikan, yang menentukan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. UU Ketenagalistrikan sendiri telah mengelompokkan mengenai usaha ketenagalistrikan menjadi 2 yang terdapat di dalam Pasal 8 yaitu usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, kemudian pada Pasal 9 UU Ketenagalistrikan usaha penyediaan tenaga listrik dibagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri. Ketentuan yang ada di dalam Pasal 11 Ayat (1) UU Ketenagalistrikan mengatur mengenai "Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik".

Dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum Badan Usaha Milik Negara diutamakan dalam penyediaan

tenaga listrik apabila tidak ada pelayanan tenaga listrik badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi dapat ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai yang berwenang untuk menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik. Pada uraian Pasal 11 UU Ketenagalistrikan secara jelas perorangan tidak diberikan wewenang untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, melainkan perorangan mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sesuai dengan Pasal 13 UU Ketenagalistrikan yang mana mengatur “Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi, perseorangan, dan Lembaga/ badan usaha lainnya”. Tindakan SU dalam kasus ini tidak termasuk sebagai kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik karena pada kasus SU menyalurkan listrik yang telah dialirkan dari rumah SI ke rumah tetangganya yang lain yaitu FA, BU dan MI. Dalam kasus ini SU adalah orang perseorangan dan tidak memiliki izin, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang berwenang menjalankan kegiatan penyediaan ketenagalistrikan berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 13 UU Ketenagalistrikan, kemudian SU kegiatan SU juga tidak dapat dikatakan merupakan kegiatan usaha karena SU dalam kasus ini tidak terbukti menjalankan kegiatan usaha namun SU hanya mengalirkan listrik tanpa memiliki izin, sehingga dalam kasus ini SU tidak memenuhi unsur subyektif sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana Pasal 50 UU Ketenagalistrikan, sehingga unsur obyektif Pasal 50 UU Ketenagalistrikan tidak perlu dibuktikan.

Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan, menentukan bahwa “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

Unsur-unsur dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Unsur pertama “Setiap orang” sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai unsur subyektif unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subyektif menurut Roni Wiyanto (2012) pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku. Subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan

hukum. Menurut UU Ketenagalistrikan Pasal 1 ayat (18) yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Dalam kasus ini SU yang dalam kasus ini memasang kabel listrik dari KWH meter yang ada di rumah SI kemudian mengalirkan listrik tersebut tanpa izin resmi dari PLN termasuk sebagai pengertian orang sebagai perorangan, sehingga unsur subyektif “Setiap orang” sebagaimana Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan telah terpenuhi.

- 2) Unsur kedua adalah “Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum”.

Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (2009) Menyebutkan bahwa: “Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum”, Tindakan SU dalam kasus ini dikatakan melawan hukum yaitu tindakan menggunakan tenaga listrik yang bukan hak dari pada SU melainkan tenaga listrik tersebut terpasang dan terdaftar atas nama SI yang seharusnya merupakan hak dari pada SI sesuai dengan izin pemasangan dan penggunaan dari PLN untuk tenaga listrik tersebut. Menurut Moch. Anwar (1986), “Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-

undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum”. Pengertian secara tanpa hak/melawan hukum menggunakan tenaga listrik disini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum (korporasi) yang menggunakan tenaga listrik secara tidak sah (resmi) karena belum terdaftar sebagai konsumen (pelanggan) PLN dan tindakan tersebut bertentangan dengan UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. SU pada dasarnya telah melanggar Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan yang bila dilihat SU menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa SU menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan, karena keseluruhan unsurnya terpenuhi. Dengan demikian tindakan SU dikategorikan sebagai suatu tindak pidana ketenagalistrikan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa SU dalam dakwaan Kesatu perbuatan SU telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut SU melanggar Pasal 50 ayat (1) UU Ketenagalistrikan atas tindakan SU yang menjalankan kegiatan menyalurkan ketenagalistrikan tanpa izin dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Mengenai hal kelalaian SU yang mengakibatkan matinya orang lebih tepat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP, yang menentukan bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Bila dijabarkan unsur dari Pasal 359 KUHP didapati ada 3 unsur:

1. Unsur “Barang siapa”

Leden Marpaung (1990) menjelaskan bahwa “Sebagian pakar berpendapat bahwa barangsiapa bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa barangsiapa tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas barangsiapa tersebut harus jelas”. Unsur barang siapa ini jika diartikan dan dipahami berdasarkan pendapat dari Leden Marpaung ini sudah cukup jelas bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam Pasal 359 KUHP ini untuk menunjukkan pelakunya adalah manusia. Manusia merupakan salah satu subjek hukum yang diakui oleh Undang-Undang. Subjek hukum ada 2 (dua) macam, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam kasus ini SU merupakan salah satu subyek hukum karena SU merupakan manusia atau orang sehingga unsur ini terpenuhi.

2. Unsur yang kedua “Karena Kealpaannya /Kelalaiannya”

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), bahwa arti culpa adalah “Kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Menurut Jan Rummelin (2003), bahwa pada intinya culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Pada kasus ini SU yang memasang kabel dari rumah SI ke rumahnya memiliki tujuan yaitu untuk mengalirkan listrik dari rumah SI yang mana kemudian dapat dialirkan oleh SU lagi ke tentangannya, sedangkan karena pemasangan SU yang melilitkan kabel tersebut ke sebuah pohon kemudian kabel tersebut bagian

luarnya rusak sehingga menjadi kabel telanjang dan mengakibatkan FA yang kehilangan nyawanya akibat tersengat kabel telanjang yang dililitkan SU pada pohon tersebut. Dapat dilihat bahwa akibat dari tindakan SU yang mana adalah hilangnya nyawa FA akibat tersengat kabel listrik yang dipasang SU merupakan akibat yang tidak disengaja atau tidak dimaksudkan untuk terjadi karena tujuan awal dari pada SU dalam pemasangan kabel listrik untuk mengalirkan listrik dari rumah SI ke rumahnya, sehingga dapat kita katakan unsur kedua ini telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga adalah “Menyebabkan orang lain mati”. Menurut R. Soesilo (1988), kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). Dalam kasus ini tujuan utama dari pada SU memasang kabel yang melewati daerah sawah dan dililitkan ke pohon adalah untuk mengalirkan listrik dari rumahnya ke rumah SI, kemudian pada Mei 2014 adanya salah satu kabel penyangga baja yang putus dari penyaluran listrik yang dilakukan SU dan kemudian diketahui oleh SU lalu kabel yang putus tersebut tidak segera disambungkan oleh SU kembali melainkan dililitkan pada salah satu pohon jati dan kemudian pada 5 Juni 2014 FA yang sedang bekerja di sekitar area pohon tersebut kehilangan nyawanya akibat tersengat listrik.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa karena kelalaian SU yang melilitkan kabel listrik pada pohon jati sehingga menyebabkan FA meninggal dunia telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP, oleh karena keseluruhan unsurnya terpenuhi sehingga dapat dikatakan SU terbukti melakukan pelanggaran Pasal 359 KUHP.

Tindakan SU terbukti melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan jo Pasal 359 KUHP, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi. SU dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana.

1. Unsur ke satu, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan pidana menurut Moeljatno (2000) hanya menunjuk kepada

dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan SU telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan jo Pasal 359 KUHP, yaitu melakukan tindak pidana menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dan mengakibatkan korban yaitu FA meninggal dunia. Karena itu unsur melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua adalah mampu bertanggungjawab. Mengenai unsur kedua, “Mampu bertanggungjawab”. Seseorang yang mampu bertanggungjawab, sebagaimana yang telah jelaskan oleh Moeljatno (2000):

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.

Lebih lanjut Moeljatno (2000) menambahkan:

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehedak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Berkaitan dengan kasus yang dibahas, SU telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, dengan kedewasaan dan kecakapan SU maka ia dianggap telah mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, mana yang patut atau tidak untuk dilakukan. Keinsyafan SU terbukti sebagai seorang bukan karyawan PLN dan tidak memiliki izin namun dengan penuh kesadarannya melakukan perbuatan sebagai seakan-akan memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha ketenagalistrikan. Unsur mampu bertanggungjawab telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Konsep mengenai kesengajaan oleh Moeljatono (2000) dibagi menjadi 3 macam kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai kemungkinan.

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.

2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya. Dalam kasus ini, SU melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja memang menghendaki dan juga mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut. Tindakan SU yang bertujuan untuk menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya tanpa izin dan dalam waktu yang Panjang tidak adanya usaha dari SU sendiri untuk melakukan pembuatan izin, oleh karena itu unsur kesengajaan sebagai maksud telah terpenuhi. Terdapat bentuk-bentuk kealpaan yang tampak sebagai bagian dari perumusan delik adalah sebagai berikut:
 - a. Culpa-akibat: yang tampak apabila rumusannya menentukan dapat dipidananya perbuatan tadi apabila menyebabkan suatu akibat (luka-luka, mati/ kerugian benda) yang dapat dicelakakan karena kealpaannya. (Pasal 359 dan 360 KUHP)
 - b. Dirumuskan dengan kata-kata “Dapat/ Harus menduga”, mengerti, culpa disini ditekankan pada perbuatannya yang tidak hati-hati.

Tindakan SU dapat dikatakan culpa akibat karena kelalaian dari tindakan SU yang melilitkan kabel ke pohon jati kemudian dari tindakan tersebut berakibat FA tersengat listrik dan meninggal dunia. SU dalam melakukan tindakan tersebut tidak bertujuan untuk melukai atau membunuh siapapun, namun SU mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan dapat membahayakan orang lain yang dalam hal ini tindakan SU dapat dikatakan memenuhi unsur dari pada kelalaian/ kealpaan.

4. Unsur ke empat, tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tetap memiliki sifat melawan hukum sehingga tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi pelaku tindak pidana tidak dipidana, karena tidak adanya kesalahan yang ditemukan. Seluruh tindakan SU dilakukan dengan sengaja dan dengan penuh kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, sehingga tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini SU melakukan penggunaan tenaga listrik tanpa izin resmi, SU melakukannya dengan sadar dan dengan kemauan sendiri memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan jo Pasal 359 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan SU di dalam kasus ini melakukan penggunaan tenaga listrik secara melawan hukum dan karena

kelalaian dalam pemasangan instalasi listrik mengakibatkan FA meninggal dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan *jo.* Pasal 359 KUHP karena SU telah melakukan tindak pidana yang dilarang dalam Pasal 51 ayat (3) UU ketenagalistrikan *jo.* Pasal 359 KUHP dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat dikategorikan melakukan tindak pidana ketenagalistrikan yang dapat dilihat dari tindakan SU yang menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum yaitu SU mengalirkan aliran listrik dari rumah SI ke rumahnya tidak ada izin dari pada PLN dan kemudian mengalirkan listrik dari rumahnya ke rumah tetangganya yaitu FA, BU dan MI, dengan memungut biaya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap lampu yang dipasang. Dengan demikian SU telah terbukti menggunakan tenaga listrik bukan haknya secara melawan hukum tanpa izin resmi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan. Perbuatan yang dilakukan oleh SU tidak hanya menggunakan tenaga listrik bukan haknya secara melawan hukum tanpa izin melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Perbuatan SU tersebut dilakukan pada Mei 2014 dimana salah satu kabel penyangga baja yang putus dari penyaluran listrik yang dilakukan SU dan kemudian diketahui oleh SU lalu kabel yang putus tersebut tidak segera disambungkan oleh SU kembali melainkan dililitkan pada salah satu pohon jati dan kemudian pada 5 Juni 2014 FA yang sedang bekerja di sekitar area pohon tersebut kehilangan nyawanya akibat tersengat listrik, sehingga perbuatan SU melanggar Pasal 359 KUHP. Perbuatan SU tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu perbuatan SU merupakan perbarengan tindak pidana/konkurus, yaitu konkurus realis berdasarkan Pasal 65 KUHP karena tindakan SU ini melanggar dua ketentuan perundang-undangan dan merupakan tindak pidana yang didapat pandang berdiri sendiri-sendiri yaitu tindak pidana kelalaian yang berkaitan dengan tindak pidana ketenagalistrikan.

Tindakan SU di dalam kasus ini termasuk dalam pengertian perbarengan tindak pidana, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat memiliki unsur-unsur pidana yang melanggar lebih dari satu ketentuan perundang-undangan, hal ini lebih dikenal dengan unsur konkurus (*conkursus*) atau dikenal dengan perbarengan. Delik perbarengan menurut Mahrus Ali (2011) merupakan "Perbuatan pidana yang berbentuk khusus dikarenakan beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*sameloop van strafbare feiten*)."

Dalam hal perbarengan, yang diatur dalam Pasal 65 KUHP mengenai konkursus realis yaitu beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Adanya “Gabungan beberapa kejahatan” (*concursum realis*), pelaku yang dituntut karena melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhkan hanya satu hukuman saja, apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, akan dikenakan sanksi terberat ditambah dengan sepertiga. Pasal 65 KUHP menetapkan bahwa dalam kasus tersebut diterapkan *stelsel* absorpsi yang dipertajam, yaitu hanya ketentuan pidana yang paling berat yang dijatuhkan tetapi ditambah dengan sepertiga dari pidana maksimum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan SU yang menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum tanpa izin dan kelalaian mengakibatkan FA meninggal dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan *jo.* Pasal 359 KUHP karena:

- a. Tindakan SU tersebut yang didakwakan sebagai tindak pidana ketenagalistrikan yaitu SU mengalirkan arus listrik dari Rumah SI tanpa izin resmi dari PLN dan kemudian mengalirkan listrik dari rumahnya kerumah tetangganya yaitu FA, BU dan MI, mereka diberikan pemungutan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap lampu yang dipasang. Dengan demikian SU telah terbukti mengalirkan tenaga listrik secara melawan hukum dan tanpa izin resmi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan dan SU juga melanggar ketentuan mengenai kealpaan/kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu adanya salah satu kabel penyangga baja yang putus dari penyaluran listrik yang dilakukan SU dan kemudian diketahui oleh SU lalu kabel yang putus tersebut tidak segera disambungkan oleh SU kembali melainkan dililitkan pada salah satu pohon jati dan 1 bulan kemudian FA yang sedang bekerja disekitar area pohon tersebut kehilangan nyawanya akibat tersengat listrik, sehingga perbuatan SU melanggar Pasal 359 KUHP. Perbuatan SU tersebut memenuhi lebih dari satu ketentuan pasal dalam satu Undang-Undang, oleh karena itu perbuatan SU merupakan Perbarengan Tindak Pidana/Konkurus, yaitu perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 65 KUHP.

- b. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini SU dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab karena SU telah berumur 51 Tahun, tidak dalam paksaan, dan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengerti bahwa tindakan yang dilakukannya yaitu bertentangan dengan hukum.
- c. Memenuhi unsur kesalahan yaitu dengan kelalaian atau kealpaan, dalam hal ini perbuatan SU memenuhi 2 unsur kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa Unsur kesengajaan dalam tindakan SU dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan mengalirkan dan menggunakan listrik dari rumah SI tanpa izin resmi dari PLN merupakan tindakan melawan hukum dan terdapat unsur lain kesalahan yaitu kelalaian dimana SU mengetahui bahwa kabel yang putus dan terkelupas tersebut teraliri listrik sehingga sangat berbahaya namun SU kurang berhati-hati dengan tidak segera menyambungkan kabel tersebut dan hanya dililitkan pada salah satu pohon jati. Akibat dari perbuatan SU tersebut menyebabkan FA yang berada di area sekitar pohon tersebut tersengat listrik hingga meninggal dunia.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf, dalam hal ini tindakan SU tidak memiliki alasan pemaaf karena perbuatannya dilakukan tanpa tekanan, ancaman, atau daya paksa dari manapun dan siapapun kemudian SU tidak menunjukkan sikap baik untuk bertanggung jawab setelah kejadian meninggalnya FA.
- e. SU yang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu melanggar Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan dan 359 KUHP. Adanya “gabungan beberapa kejahatan” (*concursum realis*), pelaku yang dituntut karena melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhkan hanya satu hukuman saja, apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, akan dikenakan sanksi terberat ditambah dengan sepertiga. Dalam kasus ini ancaman pidana dari Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan adalah yang terberat, yaitu ancaman 7 tahun penjara sehingga SU dapat diancam dengan pidana penjara 7 tahun ditambah yaitu $1/3 \times 7 = 9$ Tahun 3 Bulan.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang disampaikan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah hendaknya dakwaan disesuaikan dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Jika seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing tindakan tersebut memenuhi beberapa ketentuan undang-undang, maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbarengan perbuatan pidana dan lebih teliti ketika dalam membuat suatu dakwaan di dalam menerapkan unsur pasal dalam suatu Undang-Undang. Oleh karena itu, pemberatan pidana atau pemberlakuan sanksi pidana

maupun denda harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preferensinya*. Jakarta: Sinar-Grafika.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rommelink Jan. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- R. Soesilo. (1988). *KUHP serta Komenta-Komentarya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Roni Wiyanto. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.